ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DI DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/ Komprehensif

Oleh :

KURNIAWAN
02023100061

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2009

7 07

S
345.077 07
Kur
a
c-090936
2009

R. 18121
i. 18565

ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DI DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/ Komprehensif

Oleh :

KURNIAWAN
02023100061

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: KURNIAWAN**
Nim	**: 02023100061**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum dan Bisnis**
Judul Skripsi	**: ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DI DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

Inderalaya, Mei 2009

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I	**PEMBIMBING II**
ANTONIUS SUHADI, S.H., M.H	**SRI TURATMIAH, S.H., M.HUM.**
NIP. 130902333	**NIP. 132008694**

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada :

Hari : **Kamis**

Tanggal : **14 Mei 2009**

TIM PENGUJI

1. **Ketua** : **Dr. Febrian, S.H.,MS.** ( )
2. **Sekretaris** : **Abdullah Gofar, S.H.,M.H.** ( )
3. **Anggota** : **Ruben Achmad, S.H.,M.H.** ( )
4. **Anggota** : **Antonius Suhadi AR, S.H.,M.H.** ( )

Inderalaya, Juli 2009

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,L.L.M.,P.hD

NIP. 131885582

Motto :

"Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita tahu, semakin tahulah kita bahwa kita tidak tahu apa-apa..."

(Penulis)

Kupersembahkan Kepada :

- **Kedua Orang Tuaku**
- **Saudara-saudaraku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala usaha dan kemampuan yang ada untuk memperoleh hasil yang sebaik mungkin.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini memuat tentang bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menyimpan dananya pada bank, dan cara nasabah bank memperoleh dananya kembali jika bank dilikuidasi, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan pelaksanaannya, dengan demikian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang apa saja hak-hak nasabah penyimpan dana pada bank, jika bank tersebut dilikuidasi.

Penulisan skripsi ini didasarkan atas penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif berdasarkan sumber data sekunder, yakni peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, pendapat para ahli, hasil karya ilmiah para sarjana, terutama mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, dan hasil studi kepustakaan yang dilakukan penulis.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis menyadari keterbatasan yang penulis miliki, sehingga masih ada kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu atas segala kekurangannya penulis haturkan maaf sebesar-besarnya.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat menambah khasanah kepustakaan mengenai kajian dalam studi hukum dan bisnis, khususnya kajian bidang perbankan, serta semua pihak yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Palembang, Mei 2009

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, dan dorongan baik itu berupa moril maupun materiil. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,L.L.M.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Akademik.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu, memberikan petunjuk, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktunya, yang begitu banyak memberikan masukan, petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Pihak kemahasiswaan dan seluruh staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama Pak Nurhamid, yang telah banyak memberikan bantuannya

7. Kedua orang tuaku, terima kasih atas semua perhatian, pengorbanan, dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara-saudaraku , terima kasih atas bantuan dan supportnya.
9. Temanku Muhammad, S.H. (trim's fren atas nasehat-nasehat nya, sumbangan pemikirannya, dan bantuan materiilnya), dan Ari Muhiddin, S.H. (thank's fren atas saran-saran nya, dan semua bantuannya),
10. Temanku Andre Defriansyah, S.H., dan Kurniawan Fuzpo, S.E. (terima kasih fren, atas semua bantuannya, sumbangan pemikiran, kapan-kapan kta kumpul lagi yo)
11. Teman-temanku se-angkatan : Tika, Redhi Nok, Aconk, Yulius CK, Mercius, Yona, Nisa, Baron, Koko, Yudi, Mawan GubMa, Raya, dan yang lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. M. Habibullah, (*One of the expert in Computer Program, that very help me*) selamat nyusun skripsi fren, semoga cepet selesai, n kpn Nge-net lagi fren, he5x. dan Dedi FH angkatan'04.
13. Seluruh Staf Pengajaran dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kurniawan

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
090936
TANGGAL : 10 2009

DAFTAR ISI

Halamam

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGUJIAN iii
HALAM MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vii
DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 9
C. Ruang Lingkup 9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
E. Metode Penelitian 10

BAB II TINJAUAN UMUM 14
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perbankan 14
1. Pengertian dan Istilah 14
2. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan 18
3. Jenis-Jenis dan Usaha Bank 20
C. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah 25
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Penjamin Simpanan 42
1. Pengertian dan Istilah 42
2. Sejarah Umum Perkembangan Lembaga Penjamin Simpanan 42

3. Sejarah Perkembangan Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia 46
4. Fungsi dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan 49
5. Jumlah Maksimal Simpanan yang Dijamin 51
6. Kepengurusan 52
7. Struktur Organisasi 53

BAB III PEMBAHASAN 54
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan 54
B. Cara Nasabah Untuk Mendapatkan Pengembalian Dana Simpanannya Berdasarkan Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan 60

BAB IV PENUTUP 76
A. Kesimpulan 76
B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekononomi nasional. Stabilitas industri perbankan dimaksud sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana pengalaman yang pernah terjadi pada saat krisis moneter dan perbankan di Indonesia pada tahun 1998.

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat.[1]

Penjaminan seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*) berdasarkan Keputusan Presiden di masa lalu, berhasil mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan pada masa krisis moneter dan perbankan. Namun, penjaminan yang sangat luas ini juga membebani anggaran negara dan

---

[1] Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan*, Penerbit Asa Mandiri, Jakarta, 2005, hlm. 150.

menimbulkan *moral hazard* pada pihak pengelola bank dan nasabah bank. Pengelola bank tidak terdorong untuk melakukan usaha bank secara *prudent*[2], sementara nasabah tidak memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatan bank dalam bertransaksi dengan bank. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini yang berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan.[3]

Blanket Guarantee ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum yang diumumkan pada 27 Januari 1998. Lembaga penyelenggara program penjaminan tersebut adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sejak Januari sampai dengan Juli 1998. Sejak Agustus 1998 sampai dengan Januari 2000 dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menetapkan Bank Indonesia sebagai lembaga independen, maka pelaksanaan program penjaminan diserahkan kembali kepada BPPN.[4]

---

[2] Permadi Gandapraja dalam bukunya "Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank" mengartikan *Prudent* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen resiko bank yang sedemikian rupa, sehinga dapat menghindari sekecil apapun, yang dapat merugikan *stakeholder*, terutama depositor dan kreditur. Tujuan yang lebih luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan. Lihat Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 21.

[3] Redaksi Asa Mandiri, *Op. cit.*, hlm. 151.

[4] www.zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/*maklahproflev*, Diakses tanggal 5 Desember 2008.

Pada saat BPPN berakhir tugasnya pada tanggal 27 Februari 2004, pelaksanaan program penjaminan Pemerintah dialihkan ke Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004. Program penjaminan yang belum diselesaikan oleh BPPN selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Untuk melaksanakan program penjaminan Pemerintah ini, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk membentuk unit pelaksana penjaminan Pemerintah dalam lingkungan Departemen Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 27 Februari 2004 Menteri Keuangan membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3).

Sampai saat ini, program penjaminan simpanan masyarakat di perbankan berupa kebijakan *blanket guarantee* tidak diberlakukan lagi. Karena, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menyebutkan, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat di bank yang bersangkutan, dan untuk menjamin simpanan di masyarakat tersebut maka dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).[5]

UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya mengatur perlindungan

---

[5] Agrifine Samboe, *Skripsi Tentang Mekanisme Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada Lembaga Perbankan*, hlm. 5-6.

hukum secara implisit.[6] Menurut ketentuan Pasal 29 dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah tidak dapat dipisahkan dengan upaya menjaga kelangsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.[7]

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memberikan wewenang dan kewajiban bagi Bank Indonesia untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk dan nasihat, bimbingan dan pengarahan, maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.[8]

Berkaitan dengan hal diatas, menurut ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan, menyatakan, bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :

a. Pemegang saham menambah modal.
b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank.
c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya.

---

[6] Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998, hlm. 209.

[7] *Ibid.*

[8] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 169.

d. Bank melakukan merger atau kosolidasi dengan bank lain.

e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.

f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain.

g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Apabila tindakan di atas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan/atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha dan memerintahkan direksi untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

Selanjutnya UU No. 10/1998 menambahkan pasal 37A dan 37B. Pasal 37A menegaskan bahwa apabila terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan BI, pemerintah setelah berkonsultasi kepada DPR dapat membentuk badan khusus sementara dalam rangka penyehatan perbankan.[9] Sedangkan tambahan pasal 37B menyatakan bahwa

---

[9] Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 124-125.

setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank. Untuk itu kemudian akan dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan.[10]

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.[11] Untuk mendukung pelaksanaan program penjaminan oleh LPS, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan. Modal awal LPS ditetapkan sebesar Rp 4 Triliun yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan. Dan untuk melaksanakan tugas dan wewenang LPS, Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 161/M Tahun 2005 mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisioner LPS.[12]

Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan

---

[10] *Ibid.*, hlm. 126.

[11] www.lps.go.id/*Sejarah*/ Diakses tanggal 5 Desember 2008.

[12] www.google.com/*Antara News, Bank peserta penjaminan harus penuhi kewajiban paling lambat 22 November 2005*, Diakses tanggal 9 Januari 2009.

nasabah dari bank yang bersangkutan.[13] Oleh karena itu, pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan ini diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank.[14]

Menurut Pasal 4 Undang-Undang LPS, fungsi dari LPS adalah untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) dalam menjalankan fungsinya untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, LPS mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal[15] (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik, dan
c. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sebelum berlakunya UU LPS, kewenangan untuk melakukan tindakan dalam mengatasi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha suatu bank hanya dimiliki oleh Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas pengawas perbankan berdasarkan amanat Pasal 37 UU No. 7 Tahun 1992

---

[13] Hermansyah, *Op. cit.*, hlm 132.
[14] *Ibid.*, hlm 145.
[15] Bank Gagal (*failining bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP (Bank Indonesia) sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Setelah berlakunya UU LPS, kewenangan untuk melakukan restrukturisasi perbankan dilakukan oleh LPS yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan penyelamatan atau penanganan suatu bank dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 UU Perbankan tersebut di atas tidak cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan/atau keadaan bank tersebut membahayakan sistem perbankan berdasarkan penilaian BI.

Dalam rezim resolusi bank yang dianut UU LPS, kewenangan untuk melakukan likuidasi bank berada di tangan LPS yang sebelumnya merupakan kewenangan penuh pemegang saham bank, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan likuidasi yang sebelumnya berada di BI. Dengan kata lain, UU LPS memberikan kewenangan yang sangat besar kepada LPS untuk menangani seluruh aspek likuidasi bank, baik yang *upstream* maupun yang *downstream*.

Di sisi lain, terkait dengan pelaksanaan fungsi penjaminan simpanan, LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh UU LPS.[16]

Dari uraian tersebut, dapat dipahami jika Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai kewenangan yang besar terhadap bank yang dilikuidasi dan

---

[16] Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan , Volume 4, Nomor 3, Desember 2006. hlm. 25-26.

penjaminan simpanan nasabah. Bertitik tolak dari keadaan tersebut penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **"ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DI DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN".**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, adalah :

a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana menurut Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan?
b. Bagaimanakah nasabah bisa mendapatkan pengembalian dana simpanannya berdasarkan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan ?

C. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, ruang lingkup permasalahan dibatasi oleh penulis, yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dan pengembalian dana nasabah penyimpan dana, berdasarkan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Pelaksanaannya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

   a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana berdasarkan Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan.

   b. Untuk mengetahui bagaimana cara nasabah untuk memperoleh pengembalian atas simpanannya pada bank yang dilikuidasi berdasarkan Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan.

2. Manfaat

   a. Dari sudut *teoritis*, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran menambah perbendaharaan kepustakaan dalam studi hukum dan bisnis, khususnya mengenai hukum perbankan.

   b. Dari sudut *praktis*, hasil penulisan ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada nasabah penyimpan dana dalam perlindungan atas haknya.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

   Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum secara normatif artinya adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan pustaka (data sekunder)[17] yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier[18]

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang dilakukan dengan penelusuran kepustakaan untuk menemukan dasar-dasar yuridis yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada bank berdasarkan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Pelaksanannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder[19], yaitu data yang bersumber dari bahan hukum atau data yang telah diolah terlebih dahulu. Sifatnya dengan melakukan analisis data, yaitu dengan menganalisis terhadap data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka[20] yang berasal dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

---

[17] Usmawadi, *Petunjuk Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pokok Pendidikan Dan Kemahiran Hukum,* Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004, hlm. 13.

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia press, Jakarta, 1984, hlm. 51-52.

[19] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (*suatu tinjauan singkat*), cetakan ke-6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 29.

[20] *Ibid.*, hlm . 33.

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.
- Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2006 Tentang Pelaporan Bank Umum.
- Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 Tentang Program Penjaminan Simpanan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil karya ilmiah para sarjana, utamanya litelatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, meliputi majalah-majalah atau jurnal yang memuat tulisan ilmiah yang relevan, internet, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari litelatur-litelatur berupa buku-buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, dan perundang-undangan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

5. Analisis Data

Analisis data sekunder dilakukan secara deskriptif, yakni dengan membandingkan data sekunder, pendapat-pendapat para Sarjana hukum yang terkemuka dan diakui kredibilitasnya, laporan-laporan penelitian, dan sebagainya. Data-data sekunder yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, sehingga dapat menjawab permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, (*Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan),* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Enny Muhainy Hanafiah, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Palembang, 2000.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Kencana, Jakarta, 2006.

Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Ketut Rindjin, *Pengantar Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan,* Djambatan, Jakarta, 2005.

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan*, Penerbit Asa Mandiri, Jakarta, 2005.

Ronny Sautma Hotma Baso, *Hubungan Hukum Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

Roswita. AB, *Ekonomi Moneter*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2000.

R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (*terjemahan*), Pradnya Paramita, Jakarta, 1992

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan,* CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.

_____, *Himpunan Lengkap Undang-Undang tentang Perbankan,* Nuansa Aulia, Bandung, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia press, Jakarta, 1984.

Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (*suatu tinjauan singkat*), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Thomas Suyatno (et al), *Kelembagaan Perbankan*, Sekolah Tinggi Ekonomi Perbananas dan PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2006 Tentang Pelaporan Bank Umum.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 Tentang Program Penjaminan Simpanan.

C. Artikel/ Koran/ Majalah

Pikiran Rakyat, *Siap-Siap dengan LPS.* 18 September 2005.

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan , Volume 4, Nomor 3, Desember 2006.

Usmawadi, *Petunjuk Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pokok Pendidikan Dan Kemahiran Hukum,* Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004.

Jurnal Hukum Bisnis vol 24/ Tahun 2005, *Dilematis Penerapan UU No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan,*

D. Akses Internet

www.lps.go.id/ Diakses tanggal 18 Desember 2008.

www.lps.go.id/*Sejarah*/ Diakses tanggal 5 Desember 2008.

www.google.com/*Antara News, Bank peserta penjaminan harus penuhi kewajiban paling lambat 22 November 2005*, Diakses tanggal 9 Januari 2009.

www.google.com/*Meninjau Kelembagaan Penjaminan Simpanan* oleh Amerta Mardjono/ tanggal 14 April 2004, Diakses Desember 2008.

www.google.com/*Pemerintah Resmikan Lembaga Penjamin Simpanan*/ tanggal 4 September 2005, Diakses Agustus 2008.

www.lps.go.id/ *Mekanisme pengajuan dan pembayaran klaim nasabah bank.* Diakses Oktober 2008.

www.one.indoskripsi.com/ Diakses April 2009.

www.pikiranrakyat.com/*Lembaga Penjamin Simpanan atasi Sistem Keuangan*/Senin 18 Agustus 2003. Diakses Juni 2008.

www.zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/*maklahproflev*, Diakses tanggal 5 Desember 2008.